



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 103/ PID/ 2012/ PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ZULKIFLI Als. BOY Bin MASRI.** ;
Tempat Lahir : Solok ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1986 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Taman Jajan Regensi Kelurahan Sudimara
Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang
atau Kp. Ranah Desa Sumani Kecamatan X
Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera
Barat ; -----
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 14 Februari 2012 ; ---
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ; -----
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ; -----
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara
ini ; -----

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 22 Maret 2012 Nomor
Reg. Perkara : PDM-127/03/2012, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa dia Terdakwa **ZULKIFLI alias BOY bin MASRI**, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pk.15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Sudimara Pinang RT.01/04 Kel. Sudimara Pinang, Kec.Pinang, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1412 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira jam 15.45 wib saksi Edy Waryo bin Hasan Harjo mendapat telepon dari Warga yang tidak menyebutkan identitas yang mengatakan bahwa di dekat kantor Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, disebuah rumah kontrakan No.1 yang ada kandang burungnya ada orang yang mau nyabu, selanjutnya saksi Edy Waryo langsung mengajak tiga orang anak buahnya saksi Barnas Suryadi, saksi Heri Fikria berangkat ke lokasi yang ditunjuk ; -----
- Selanjutnya saksi dari Kepolisian memarkirkan mobil di depan Kantor Kelurahan Sudimara Pinang, kemudian ke tiga saksi menuju kontrakan yang ada kandang burungnya, sesampainya di depan pintu rumah kontrakan kemudian saksi Barnas Suryadi mendorong pintu rumah tersebut, ternyata pintunya tidak dikunci dan di ruang depan rumah tersebut ada seorang laki-laki menonton TV (teman Terdakwa), kemudian laki-laki tersebut memanggil dengan sebutan "**Bang ada tamu**", lalu Terdakwa keluar dari ruang tengah dan saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa, bahwa kami dari Kepolisian Sektor Cipondoh, dan Terdakwa mengaku bernama Zulkifli alias Boy bin Masri, kemudian saksi Brigadir Barnas Suryadi melakukan



pengeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, lalu saksi Barnas Suryadi masuk ke ruang tengah dan ditemukan segulung kertas alumunium foil, selanjutnya saksi Edi menanyakan Terdakwa : **"barangnya mana"**? dan dijawab oleh Terdakwa : **"ada di di ruang tengah"** kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan mengambil bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari lantai dekat lemari, kemudian Terdakwa bilang : **"barang ini bukan milik saya dan saya hanya disuruh beli sama teman saya Ketat"**, selanjutnya bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Edy, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Cipondoh guna pengusutan lebih lanjut ; -----

- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Als. BOY Bin MASRI, mewarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara, menerima Narkotika, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 342/nnf/2012, tanggal 10 Februari 2012, terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1412 gram sisa 0,1211 gram tersebut diatas dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa dia Terdakwa **ZULKIFLI alias BOY bin MASRI**, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pk.15.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Sudimara Pinang RT.01/04, Kel. Sudimara Pinang, Kec.Pinang,. Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1412 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira jam 15.45 wib saksi Edy Waryo bin Hasan Harjo mendapat telepon dari Warga yang tidak menyebutkan identitas yang mengatakan bahwa di dekat



kantor Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, disebuah rumah kontrakan No.1 yang ada kandang burungnya ada orang yang mau nyabu, selanjutnya saksi Edy Waryo langsung mengajak tiga orang anak buahnya saksi Barnas Suryadi, saksi Heri Fikria berangkat ke lokasi yang ditunjuk ; -----

- Selanjutnya saksi dari Kepolisian memarkirkan mobil di depan Kantor Kelurahan Sudimara Pinang, kemudian ke tiga saksi menuju kontrakan yang ada kandang burungnya, sesampainya di depan pintu rumah kontrakan kemudian saksi Barnas Suryadi mendorong pintu rumah tersebut, ternyata pintunya tidak dikunci dan di ruang depan rumah tersebut ada seorang laki-laki menonton TV (teman Terdakwa), kemudian laki-laki tersebut memanggil dengan sebutan **"Bang ada tamu"**, lalu Terdakwa keluar dari ruang tengah dan saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa, bahwa kami dari Kepolisian Sektor Cipondoh, dan Terdakwa mengaku bernama Zulkifli alias Boy bin Masri, kemudian saksi Brigadir Barnas Suryadi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, lalu saksi Barnas Suryadi masuk ke ruang tengah dan ditemukan segulung kertas alumunium foil, selanjutnya saksi Edi menanyakan Terdakwa : **"barangnya mana"**? dan dijawab oleh Terdakwa : **"ada di di ruang tengah"** kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan mengambil bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari lantai dekat lemari, kemudian Terdakwa bilang : **"barang ini bukan milik saya dan saya hanya disuruh beli sama teman saya Ketat"**, selanjutnya bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Edy, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Cipondoh guna pengusutan lebih lanjut ; -----

- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Als. BOY Bin MASRI, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 342/nnf/2012, tanggal 10 Februari 2012, terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1412 gram sisa 0,1211 gram tersebut diatas dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 6
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)**
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 09 Mei 2012
No.Reg.Perkara : PDM-127/03/2012, yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI alias BOY bin MASRI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal warna putih jenis "Shabu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI alias BOY bin MASRI** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1412 gram sisa 0,1211 gram, 1 (satu) gulung alumunium foil, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gelas plastik minuman berikut sedotannya, **semua dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 679/Pid.Sus/2012/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **ZULKIFLI ALS BOY BIN MASRI** tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwaan atas diri Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI ALS BOY BIN MASRI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULKIFLI ALS BOY BIN MASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan , maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1412 gram sisa 0,1211 gram, 1(satu) gulung alumunium foil , 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gelas plastik minuman berikut sedotannya semuanya dirampas untuk dimusnahkan .
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 679/Pid.Sus/2012/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 679/Pid.Sus/2012/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2012 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Memori Banding** dari Terdakwa tertanggal 01 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 Juni 2012,



Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2012 secara patut dan saksama ; --

VIII. **Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2012 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Juni 2012 ; -----

IX. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 13 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan - keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada saya adalah hukuman minimal dari pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, setelah saya berkonsultasi dengan keluarga, teman sesama tahanan maupun diluar tahanan mereka melarang saya untuk melakukan upaya hukum banding tetapi jika saya menerima hukuman dari putusan hakim maka saya benar terbukti salah serta saya juga tahu bahwa tidak mungkin ada pengurangan hukuman karena vonis hakim terhadap saya adalah hukum yang teringan, yang kemungkinan jika saya banding hukuman saya bertambah atau bebas, tetapi saya melakukan upaya banding karena saya ini adalah korban salah tangkap polisi bahkan saya yakin polisi yang telah menjebak saya melalui kibus/cepuh/informan Polisi karena jika Majelis Hakim membaca secara cermat dan mendalam berkas perkara saya dimulai dari Polisi, Jaksa, maupun putusan Hakim pasti terdapat banyak keganjilan, kemudian Majelis Hakim dapat membandingkan dengan nota pembelaan saya ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mendalami fakta hukum bahwa antara barang bukti yang tercantum dalam dakwaan, tuntutan pidana penuntut umum, pemeriksaan oleh penyidik dengan fakta persidangan dan keterangan para saksi lainnya sangat jauh berbeda dari kebenaran, semu keterangan saksi adalah fitnah, pada saat pemeriksaan saksi dipersidangan, penggeledahan, tidak ada izin dari RT/RW atau Kepala Lingkungan atau



tidak pernah disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan pada saat rumah saya dilakukan penggeledahan ; -----

3. Bahwa tidak satupun berdasarkan alat bukti maupun barang bukti serta semua fakta persidangan yang dapat membuktikan bahwa saya adalah pelaku dari penyalahgunaan Narkotika tersebut dalam perkara ini ; -----
4. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada saya dan dakwaan Penuntut Umum harus batal demi hukum ; -----

Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang ; -----
2. Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ; -----
3. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa alasan Banding yang dikemukakan oleh Pemohon banding adalah: menurut keterangan pemohon banding bahwa Terdakwa adalah dijemak oleh polisi melalui kibus/cepuh/informen Polisi, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan mengakui bahwa Terdakwa Zulkifli benar membeli 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan 1(satu) gulung aluminium foil, bahwa Terdakwa sadar dalam membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, dan Terdakwa disuruh seseorang yang Terdakwa kenal untuk membeli barang tersebut, lalu di bawa kekontrakannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian demikian juga keterangan para saksi tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena para saksi – saksi di persidangan sudah disumpah dan dicatat oleh Kepaniteraan Pengadilan di depan persidangan, bahwa antara keterangan Terdakwa Zulkifli dan keterangan para saksi – saksi semuanya tidak ada yang bertentangan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya ; ---
2. Bahwa dalam permohonan banding tersebut menyatakan : Majelis Hakim tidak tahu menahu dan tidak peduli tentang barang – barang apa – apa saja yang disita oleh penyidik sedangkan penyitaan terhadap barang bukti haruslah ada persetujuan dari Pengadilan, semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak sesuai dengan apa yang didakwakan terhadap Terdakwa, dengan fakta di persidangan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, lalu HP Nokia C3 Terdakwa berikut uang milik Terdakwa,



bahkan keberadaan barang bukti yang disita oleh penyidik tidak bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik sesuai dengan TAP ITA yang diajukan oleh Penyidik ke Pengadilan Negeri Tangerang sedangkan dalam pemeriksaan persidangan baik keterangan Terdakwa Zulkifli maupun keterangan para saksi – saksi, tidak ada sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kehilangan HP dan kehilangan uang, bahkan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak ada yang menyinggung masalah HP dan Uang, jadi menurut kami alasan memori banding dari pemohon banding tidak tepat alasannya ; -----

3. Berdasarkan uraian – uraian seperti tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim / Judex Factie telah wajar, tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan dan sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia dan juga mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat – giatnya memberantas tindak pidana Narkoba sehingga membuat efek jera terhadap para pelaku ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Menolak Permohonan banding dari Pemohon Banding ; -----
2. menguatkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM/-127/04/2012 tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru karena semuanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan dan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 6
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 679/Pid.Sus/2012/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 679/Pid.Sus/2012/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 6
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat pengadilan tinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN** , tanggal **23 JULI 2012**, oleh kami : **H. TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten pada sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 103/PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,
TTD.

1. **LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.,**

TTD.

2. **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.,**

KETUA MAJELIS ,
TTD.

H. TUSANI DJAPRI, SH.,

PANITERA PENGGANTI

TTD.

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 6
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 6

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)